



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 509/PID.B/2022/PN.Mgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yunedi alias Jang Ulun bin Pudin;**  
Tempat Lahir : Sungai Ceper;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 05 Maret 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sungai Ceper RT/RW 000/000  
Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI  
Provinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2022 dan ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

- Penyidik, ditahan sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
- Penuntut umum, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 1 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yunedi alias Jang Ulun bin Pudin terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunedi alias Jang Ulun bin Pudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kemeja berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah utir amunisi berwarna kuning emasDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa Yunedi alias Jang Ulun bin Pudin pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Wiralaga 2 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di acara pernikahan saksi Andriadi Bin Herman dengan hiburan orgen tunggal yang digelar di Wisata Dermaga Wiralaga di Desa Wiralaga 2 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, terjadi keributan antara saksi Yonex bin Pawik dengan Terdakwa karena saksi Yonex bin Pawik merasa kesal melihat istrinya yaitu saksi Neni Aslina binti Timur sedang berjoget di atas panggung kemudian saksi Yonex bin Pawik menarik saksi Neni Aslina binti Timur turun dari atas panggung dan terjadi pertengkaran antara saksi Yonex bin Pawik dengan saksi Neni Aslina binti Timur selanjutnya Terdakwa datang ke arah saksi Yonex bin Pawik dan mencoba memukul saksi Yonex bin Pawik sambil berkata “sudah lah” dan terjadilah adu pukul antara

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dengan saksi Yonex bin Pawik dengan menggunakan tangan kosong hingga dipisahkan oleh saksi Pambers bin Romsan.

Bahwa saat setelah dipisahkan oleh saksi Pambers bin Romsan, tiba-tiba Terdakwa menembak saksi Yonex bin Pawik dan mengenai ketiak kiri saksi selanjutnya saksi Yonex bin Pawik mundur kurang lebih 5 (lima) meter kemudian Terdakwa menembak lagi ke arah saksi Yonex bin Pawik dan mengenai pergelangan tangan kanan bagian atas hingga saksi Yonex bin Pawik tergeletak di atas dermaga dan dibawa oleh saksi Pambers bin Romsan ke RSUD Ragam Begawe Caram.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yonex bin Pawik sempat dirawat di RSUD Ragab Begawe Caram selama 3 (tiga) hari karena mengalami luka tembak di bagian dada sebelah kiri tembus di bawah ketiak dan pergelangan tangan kanan bagian atas yang mengakibatkan saksi Yonex bin Pawik tidak dapat beraktivitas dan bekerja sejak 06 September 2022 hingga saat ini sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Ragab Begawe Caram Nomor : 445/V/VER/RSUD-RBC/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dina Martina dengan hasil pemeriksaan fisik:

Luka terbuka di lengan kanan bawah tepi sebagai rata sebagai tidak rata dengan ukuran Panjang 3cm, lebar 1cm, kedalaman 0,5 cm. Luka bersih.

Tampak luka terbuka pada dada kiri atas dengan lebar 0,1 cm dengan disertai ruam melingkar kemerahan di sekitar luka dengan diameter 5 cm. Teraba benda tumpul keras pada luka.

Dan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 134/BSF/2022 tanggal 31 Oktober 2022, telah dilakukan pemeriksaan balistik terhadap 1 (Satu) butir anak peluru kaliber 5,56 mm yang disita dari saksi YONEX Bin PAWIK, dengan kesimpulan : barang bukti tersebut adalah anak peluru dan amunisi standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm, yang telah ditembakkan dengan senjata api rakitan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Yunedi alias Jang Ulun bin Pudun pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Wiralaga 2 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "penganiayaan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 3 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Desa Wiralaga 2 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tepatnya di Acara Hiburan Orgen Tunggal yang digelar di Wisata Dermaga Wiralaga di mana saat itu sedang digelar acara pernikahan saksi Andriadi Bin Herman, saksi Yonex bin Pawikdatang pada jam 02.10 Wib dan disana saksi Yonex bin Pawik melihat istrinya yaitu saksi Neni Aslina binti Timur (selanjutnya disebut saksi Neni) sedang menikmati hiburan dengan cara berjoget dengan teman temannya kemudian sekira jam 03.00 Wib saksi Yonex bin Pawik melihat saksi Neni naik ke atas panggung dan berjoget bersama teman-temannya selanjutnya karena merasa tidak nyaman saksi Yonex bin Pawik menarik badan saksi Neni turun dari atas panggung dan terjadilah pertengkaran antara saksi Yonex bin Pawik dengan saksi Neni;

Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang ke arah saksi Yonex bin Pawik yang sedang bertengkar dengan saksi Neni dan Terdakwa mencoba memukul saksi Yonex bin Pawik sambil berkata "sudahlah" lalu Terdakwa menampar saksi Yonex bin Pawik dan mengenai pundak kiri saksi Yonex bin Pawik kemudian Terdakwa dan saksi Yonex bin Pawik bergeser ke samping panggung dan terjadilah adu pukul antara Terdakwa dengan saksi Yonex bin Pawik di mana adu pukul tersebut terjadi ketika Terdakwa mulai memukul saksi Yonex bin Pawik menggunakan tangan kanan kemudian ditangkis oleh saksi Yonex bin Pawik dan mengenai punggung kanan saksi Yonex bin Pawik hingga dipisahkan oleh saksi Pambers bin Romsan.

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi untuk didengar keterangan, di mana keterangan saksi-saksi tersebut pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut:

1. **Yonex Bin Pawik**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Yunedo kepada saksi sendiri ;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari hari Selasa tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 03.00 WIB di Desa Wiralaga 2 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tepatnya di acara hiburan berupa orgen tunggal yang digelar di Wisata Dermaga Wiralaga;
  - Bahwa awalnya saksi melihat istri saksi yang bernama Neni berjoget di atas panggung lalu saksi merasa tidak enak melihat hal tersebut dan menarik Neni turun dari panggung, melihat hal tersebut, Terdakwa yang masih saudara dari

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 4 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neni tidak terima dan berusaha menampar saksi lalu terjadilah keributan antara saksi dan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi awalnya Terdakwa dan saksi berkelahi dan saling pukul kemudian Terdakwa menembak saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai ketiak kiri saksi serta pergelangan tangan kanan bagian atas;
- Bahwa Jarak Terdakwa saat menembak ketiak kiri saksi sekitar 5 (lima) meter sedangkan jarak Terdakwa saat menembak pergelangan tangan kanan bagian atas sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang meleraikan namun saksi tidak mengetahui siapa yang meleraikan sebab saat itu saksi dan Terdakwa sedang saling pukul, lalu ada orang menarik tangan kanan saksi ke belakang dengan keras hingga saksi mundur sekira 5 (lima) meter dan saksi tidak tahu siapa yang meleraikan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat dirawat di RSUD Ragab Begawe Caram selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat kejadian penembakan tersebut saksi tidak dapat bekerja seperti biasa karena aktifitas saksi jadi terbatas sehingga saksi tidak dapat menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa (Di persidangan Terdakwa dan saksi saling bersalaman memaafkan dan berpelukan);

**Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;**

2. **Neni Aslina binti Timur**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Yunedi kepada suami saksi bernama Yonex;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 03.00 WIB di Desa Wiralaga 2 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tepatnya di acara hiburan berupa orgen tunggal yang digelar di Wisata Dermaga Wiralaga ;
- Bahwa saksi bisa berada di tempat lokasi kejadian karena awalnya saksi ingin melihat ada acara di lokasi kejadian lalu saksi bersama dengan Terdakwa yang masih saudara saksi dan istri Terdakwa yang bernama Ripa serta 3 (tiga) orang lainnya yang tidak saksi kenal, berangkat menggunakan speed boat pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB ke lokasi kejadian tersebut. Lalu pada keesokan harinya sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, awalnya saksi sedang berjoget di atas panggung lalu korban datang dan langsung menarik saksi untuk turun dari panggung dengan cara menarik saksi

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 5 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menarik dan memukul saksi kemudian Terdakwa datang dan meleraikan saksi dan korban, lalu Terdakwa menegur korban dengan berkata **"kalau ada masalah selesaikan di rumah, malu di sini rame, kalau di rumah terserah mau diapain"** namun korban tidak terima hingga terjadi keributan dan saling pukul antara Terdakwa dan korban;

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban mengeluarkan senjata api rakitan namun saksi tidak melihat saat terjadinya penembakan;
- Bahwa jarak saksi saat terjadi penembakan sekira 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban bisa langsung bekerja kembali setelah kejadian itu karena saksi saat itu tidak satu rumah lagi dengan korban namun menurut informasi yang saksi dapat dari orang-orang bahwa korban masih bisa bekerja seperti biasanya;
- Bahwa saksi melihat ada luka pada ketiak korban namun saksi tidak tahu apa penyebab dari luka tersebut;

**Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;**

3. **Pambers bin Romsan**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena masalah perkelahian antara Terdakwa Yunedi dan korban Bernama Yonex;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 03.00 WIB di Desa Wiralaga 2 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tepatnya di acara hiburan berupa orgen tunggal yang digelar di Wisata Dermaga Wiralaga;
- Bahwa saksi melihat perkelahian antara Terdakwa dan Korban saling memukul lalu terjadi penembakan;
- Bahwa awal mula kejadian saksi melihat korban menarik istrinya bernama Neni yang saat itu sedang berjoget di atas panggung agar turun ke bawah panggung lalu korban memarahi istrinya tersebut, setelah itu Terdakwa datang dan menegur korban, **"kenapa nak itu"** lalu korban bilang **"kenapa kau"** lalu Terdakwa menampar korban, karena korban tidak terima maka terjadilah perkelahian tangan kosong antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi sempat meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan korban, namun saksi didorong dan sempat terpental kurang lebih 4 hingga 5 Meter, lalu saksi sempat mundur karena takut kena tembakan oleh karena pada saat itu saksi melihat korban mengeluarkan pistol dan menembak ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi melihat korban terjatuh dan mengalami luka di ketiak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab luka pada ketiak korban karena yang saksi lihat saat setelah menembak, korban berjalan ke arah Dermaga sambil miring-miring dan langsung terjatuh;

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 6 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa pistol sebab saat itu pencahayaan kurang dan dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa setelah korban selesai menembak saksi sempat mendengar ada sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) kali suara tembakan;
- Bahwa saksi melihat ada orang lain yang bawa pistol tapi saksi tidak tahu siapa orang tersebut ;

### **Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;**

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 03.00 WIB dan terjadi di Desa Wiralaga 2 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tepatnya di acara hiburan berupa orgen tunggal yang digelar di Wisata Dermaga Wiralaga;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian tersebut karena ingin menonton orgen tunggal bersama istri Terdakwa bernama Ripa, Vera, Bantung serta istrinya yang bernama Narita;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak melihat korban dan istrinya bernama Neni ditempat kejadian tersebut dan baru mengetahui ada korban dan saksi Neni saat saksi Neni naik ke atas panggung untuk berjoget dan diturunkan oleh korban;
- Bahwa awal mula terjadi keributan antara Terdakwa dan korban adalah saat Terdakwa melihat korban menarik turun saksi Neni yang sedang berjoget di atas panggung acara orgen tunggal, lalu saat sudah di bawah Terdakwa menasehati korban namun korban tidak terima kemudian Terdakwa dan korban berkelahi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban adalah tangan kosong dan senjata api rakitan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan pada korban adalah Terdakwa mencoba menampar korban namun tidak kena akan tetapi mengenai punggung kirinya lalu Terdakwa dan korban saling pukul dan Terdakwa juga sempat memukul punggung kanan korban sedangkan pukulan korban tidak ada yang kena lalu ada orang-orang datang untuk melerai Terdakwa dan korban, kemudian Terdakwa didorong oleh korban hingga terjatuh lalu korban mengeluarkan senjata api rakitan dan menembak ke arah Terdakwa namun tidak kena kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan dan menembak 2 (dua) kali ke udara agar korban tidak menembak Terdakwa namun korban tetap menembak ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena korban masih menembak lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan dan menembak kearah atas sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud agar korban berhenti menembak, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah speedboat untuk pulang, dan Terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan korban;

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 7 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tembakan Terdakwa mengenai korban atau tidak karena Terdakwa merasa menembak ke udara namun menurut keterangan orang yang ada di dekat Terdakwa, bahwa tembakan Terdakwa tersebut mengenai korban;

- Bahwa jarak Terdakwa dan korban saat penembakan sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa senjata api rakitan yang Terdakwa gunakan tersebut adalah peninggalan paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata api;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kemeja berwarna hitam serta 1 (satu) buah butir amunisi berwarna kuning emas, dan atas barang bukti yang diperlihatkan tersebut korban menyatakan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja berwarna hitam tersebut adalah merupakan milik korban yang dipakai ketika kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhatikan dan dibacakan pula surat Visum Et Repertum RSUD Ragab Begawe Caram Nomor : 445/VVER/RSUD-RBC/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dina Martina dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Luka terbuka di lengan kanan bawah tepi sebagai rata sebagai tidak rata dengan ukuran Panjang 3cm, lebar 1cm, kedalaman 0,5 cm. Luka bersih.
- Tampak Luka terbuka pada dada kiri atas dengan lebar 0,1 cm dengan disertai ruam melikar kemerahan disekitar luka dengan diameter 5 cm. Teraba benda tumpul keras pada luka.

### **Dan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses di persidangan di mana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dan dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 03.00 WIB dan terjadi di Desa Wiralaga 2 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tepatnya di acara hiburan berupa orgen tunggal yang digelar di Wisata Dermaga Wiralaga;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 september 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi Neni bersama Terdakwa yang merupakan keluarga dari saksi Neni dan istri Terdakwa yang bernama Ripa berangkat ke lokasi kejadian menggunakan speed boat karena ingin melihat acara di lokasi kejadian tersebut, lalu pada keesokan harinya sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, awalnya saksi Neni sedang berjoget di atas panggung lalu korban Yonex datang dan langsung menarik saksi

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neni untuk turun dari panggung lalu memarahi dan memukul saksi Neni, kemudian Terdakwa datang dan meleraikan saksi Neni dan korban, lalu Terdakwa menegur korban dengan berkata **“kalau ada masalah selesaikan di rumah, malu di sini rame, kalau di rumah terserah mau diapain”** lalu korban bilang **“kenapa kau”** kemudian Terdakwa menampar korban sehingga korban tidak terima dan terjadi keributan dan saling pukul antara Terdakwa dan korban;

- Bahwa selanjutnya orang-orang datang termasuk saksi Pambars untuk meleraikan Terdakwa dan korban, namun antara korban dan Terdakwa masih saling mendorong hingga Terdakwa terjatuh lalu korban mengeluarkan senjata api rakitan dan menembak ke arah Terdakwa namun tidak kena kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan dan menembak 2 (dua) kali ke udara agar korban tidak menembak Terdakwa namun korban tetap menembak ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena korban masih menembak lalu Terdakwa menembak ke arah korban atas sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian ketiak kiri korban serta pergelangan tangan kanan bagian atas, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah speedboat untuk pulang;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai permasalahan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum RSUD Ragab Begawe Caram Nomor : 445/V/VER/RSUD-RBC/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dina Martina dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Luka terbuka di lengan kanan bawah tepi sebagai rata sebagai tidak rata dengan ukuran Panjang 3cm, lebar 1cm, kedalaman 0,5 cm. Luka bersih.
- Tampak Luka terbuka pada dada kiri atas dengan lebar 0,1 cm dengan disertai ruam melikar kemerahan disekitar luka dengan diameter 5 cm. Teraba benda tumpul keras pada luka.

### Dan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam.

- Bahwa korban sudah memaafkan Terdakwa di muka persidangan dengan saling bersalaman dan berpelukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
- Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 9 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai pelaku atau Subjek Hukum Pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Menggala, seorang Terdakwa yang menurut pengakuannya bernama **Yunedi alias Jang Ulun bin Pudin** yang identitasnya seperti tercantum pada bagian awal putusan ini. Bahwa melalui proses pemeriksaan dipersidangan didapatkan Terdakwa **Yunedi alias Jang Ulun bin Pudin** adalah subyek hukum pengusung hak dan kewajiban yang menurut penilaian majelis hakim tak ada keraguan terhadap diri terdakwa sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tak ada alasan pemaaf atas identitas diri terdakwa yang dapat melepaskan dirinya dari tuntutan hukum. **Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;**

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, jadi kata sengaja tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain cukup kiranya jika si pelaku walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melakukan Penganiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan olehnya menyebabkan orang lain merasakan perasaan tidak enak atau rasa sakit ataupun luka;

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 10 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 03.00 WIB dan terjadi di Desa Wiralaga 2 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tepatnya di acara hiburan berupa orgen tunggal yang digelar di Wisata Dermaga Wiralaga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, awalnya pada hari senin tanggal 5 september 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi Neni bersama Terdakwa yang merupakan keluarga dari saksi Neni dan istri Terdakwa yang bernama Ripa berangkat ke lokasi kejadian menggunakan speed boat karena ingin melihat acara di lokasi kejadian tersebut, lalu pada keesokan harinya sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, awalnya saksi Neni sedang berjoget di atas panggung lalu korban Yonex datang dan langsung menarik saksi Neni untuk turun dari panggung lalu memarahi dan memukul saksi Neni, kemudian Terdakwa datang dan meleraikan saksi Neni dan korban, lalu Terdakwa menegur korban dengan berkata "kalau ada masalah selesaikan di rumah, malu di sini rame, kalau di rumah terserah mau diapain" lalu korban bilang "kenapa kau" kemudian Terdakwa menampar korban sehingga korban tidak terima dan terjadi keributan dan saling pukul antara Terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang-orang datang termasuk saksi Pambers untuk meleraikan Terdakwa dan korban, namun antara korban dan Terdakwa masih saling mendorong hingga Terdakwa terjatuh lalu korban mengeluarkan senjata api rakitan dan menembak ke arah Terdakwa namun tidak kena kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan dan menembak 2 (dua) kali ke udara agar korban tidak menembak Terdakwa namun korban tetap menembak ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena korban masih menembak lalu Terdakwa menembak ke arah korban atas sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian ketiak kiri korban serta pergelangan tangan kanan bagian atas, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah speedboat untuk pulang ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sebelumnya tidak mempunyai permasalahan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum RSUD Ragab Begawe Caram Nomor: 445/V/VER/RSUD-RBC/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dina Martina dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Luka terbuka di lengan kanan bawah tepi sebagai rata sebagai tidak rata dengan ukuran Panjang 3cm, lebar 1cm, kedalaman 0,5 cm. Luka bersih.
- Tampak Luka terbuka pada dada kiri atas dengan lebar 0,1 cm dengan disertai ruam melikar kemerahan disekitar luka dengan diameter 5 cm. Teraba benda tumpul keras pada luka.

**Dan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tajam.**

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 11 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut di atas, mulai unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Pleedoi namun telah mengajukan permohonan secara tertulis yang mana pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang harus menghidupi istri dan anak yang masih kecil, serta Terdakwa juga yang saat ini merawat orang tua Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya dari apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum, namun permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan di hal-hal yang meringankan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, di muka persidangan ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya dari apa yang telah didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukumnya sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 12 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa di muka persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan seorang istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kemeja Berwarna Hitam serta 1 (satu) Buah butir amunisi berwarna kuning emas, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yunedi alias Jang Ulun bin Pudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yunedi alias Jang Ulun bin Pudin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kemeja Berwarna Hitam ;
  - 1 (satu) Buah butir amunisi berwarna kuning emas.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 13 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, oleh kami JIMMY MARULI, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, SH. Dan YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ANSORI ZULFIKA, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh ASTARI INTANIA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DONNY, SH.

JIMMY MARULI, SH. MH.

YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, SH.

Panitera Pengganti

ANSORI ZULFIKA, SH. MH

Putusan No.509/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 14 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)